



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tunjungan No. 1-3 60275 0315318856

dispendukcapil.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pecah Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1-02)*;
2. Dokumen pendukung pecah KK (buku nikah atau surat cerai atau surat pernyataan);
3. Kartu Keluarga
4. Putusan pengadilan tentang hak asuh anak atau surat pernyataan tidak keberatan dari salah satu atau kedua orang tua (apabila yang pindah berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah)
5. -----
6. (*) Formulir pendaftaran dapat disesuaikan formatnya pada aplikasi untuk memudahkan pengajuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pecah KK secara mandiri namun dapat pula dibantu oleh kecamatan untuk mendaftarkan permohonan perubahan pecah KK;
2. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk 1 pdf dapat secara mandiri maupun dibantu oleh kecamatan pada aplikasi KLAMPID;
3. Pemohon melakukan validasi permohonan pada aplikasi KLAMPID;
4. Pemohon menerima dan mencetak ekitir sebagai tanda bukti pengurusan pelayanan pecah KK;
5. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas permohonan di aplikasi KLAMPID;
6. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan validasi terhadap permohonan dengan mencatatkan di database SIAK;
7. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan pengajuan TTE untuk kartu keluarga baik untuk KK asal maupun KK tujuan pemohon melalui aplikasi KLAMPID;
8. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya mengunduh dokumen kependudukan berupa kartu keluarga asal dan tujuan yang sudah ber-TTE dari SIAK;
9. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya mengunggah dokumen kependudukan berupa kartu keluarga asal dan tujuan yang sudah ber-TTE ke aplikasi KLAMPID;
10. Pemohon mengunduh dan mencetak dokumen kependudukan ber-TTE berupa kartu keluarga asal dan tujuan melalui aplikasi KLAMPID dengan menggunakan kertas HVS A4 80gram.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tunjungan No. 1-3 60275 0315318856

dispendukcapil.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran, Masukan dapat dilakukan dengan prosedur;

1. Datang Langsung;

Pengunjung langsung konsultasi dengan petugas

2. Kotak saran

Pengunjung langsung menulis pada form yang sudah disiapkan;

3. Telepon Call Centre

Warga dapat menghubungi melalui nomor telepon 031-99254200

4. Website

Warga dapat langsung mengirim pengaduan tertulis melalui website

<https://dukcapilsapawarga-dispendukcapil.surabaya.go.id/>